

ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI BADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SARANA KEMAJUAN UMKM

Gunardi¹, Luthfi Marfungah², Rayhan Fiqi Fansuri³, Michelle Prawira⁴, Agatha Lafentia⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: gunardi@tarumanagara.ac.id

²Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Email: luthfimarfungah@student.ub.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: refifanderwik@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: michelle.205190146@stu.untar.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: agathalafentia621@gmail.com

Masuk : 18-10-2021, revisi: 02-5-2022, diterima untuk diterbitkan : 02-05-2022

ABSTRACT

As a business entity, cooperatives aim to achieve justice and prosperity in society based on Pancasila and the constitutional mandate, namely the 1945 Constitution. Compared to other business entities, cooperatives are considered as business entities that are very compatible with the people's economy. Cooperatives are also considered as a forum for the community's economy, meaning that people who have businesses can join cooperatives to improve the national economy. Not only cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises ("MSMEs") are similar to cooperatives. MSMEs can improve the national economy, seeing the incident in 1998, the economic crisis hit Indonesia. MSMEs are considered to be able to support the Indonesian economy, the government hopes that MSMEs become part of cooperatives, the government will be easier to reach and supervise the community, especially in rural areas. It is considered as a supporter of the community's economy, because MSMEs have an important role in improving the welfare of the community, one of which is by opening up job opportunities. Cooperatives and MSMEs receive attention from the government, with the facilities provided to support the progress of cooperatives and MSMEs. This study aims to conduct a juridical analysis of the existence of cooperatives in advancing MSMEs. The research method was juridical method, which reviewing legal materials. Result shows that the role of cooperatives and MSMEs has been connected. The joining of MSMEs into cooperative can make easier for the government to reach out and see the economic development of the community.

Keyword : Cooperative, MSMEs, join, juridical

ABSTRAK

Sebagai badan usaha, koperasi bertujuan agar tercapainya keadilan dan kemakmuran di masyarakat dengan dasar Pancasila dan amanat konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, koperasi dijadikan tonggak pada perekonomian di Indonesia. Dibandingkan badan usaha lainnya, koperasi dianggap sebagai badan usaha yang sangat sesuai dengan ekonomi rakyat. Koperasi juga dianggap sebagai wadah dari perekonomian masyarakat, artinya para masyarakat yang memiliki usaha dapat bergabung dengan koperasi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Tidak hanya koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah ("UMKM") serupa dengan koperasi. UMKM dapat meningkatkan perekonomian nasional, melihat kejadian pada tahun 1998, krisis ekonomi melanda Indonesia. UMKM dianggap dapat menopang perekonomian Indonesia, pemerintah berharap agar UMKM menjadi bagian dari koperasi, pemerintah jadi lebih mudah menjangkau dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat khususnya di pedesaan. UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Koperasi dan UMKM mendapat perhatian dari pemerintah, dengan kemudahan yang diberikan untuk menunjang kemajuan dari koperasi dan UMKM. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis yuridis eksistensi koperasi dalam memajukan UMKM. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji bahan-bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koperasi dan UMKM memiliki keterikatan, dan pemerintah telah mempermudah administrasi koperasi dan UMKM. Bergabungnya UMKM menjadi anggota koperasi dapat memudahkan pemerintah untuk menjangkau dan melihat perkembangan ekonomi masyarakat.

Kata kunci : Koperasi, UMKM, penggabungan, yuridis.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem perekonomian dan koperasi pada tiap negara sangat dipengaruhi oleh ideologi dari negara-negara masing-masing, ideologi tersebut dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: (a) Ideologi ekonomi pasar (liberal), ialah ideologi yang sistem perekonomiannya didasari dengan kebebasan pada kegiatan konsumsi dan produksinya; (b) Ideologi ekonomi komando (sosialis), sistem ekonomi di ideologi ini, keseluruhan aturan dan kebijakannya seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi berasal dari pemerintah. Sistem ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengontrolan dengan peran pemerintah yang dominan; (c) Ideologi ekonomi komando (campuran), sistem ini merupakan sistem gabungan dari sistem liberal dan sistem sosialis. Sistem campuran ini memberikan kebebasan kepada penggiat perekonomian dalam melakukan kegiatannya, sedangkan pemerintah hanya sebagai stabilisator; (d) Ideologi ekonomi tradisional, kebiasaan dan adat istiadat menjadi keputusan yang diutamakan dalam ideologi perekonomian ini. Ideologi perekonomian dari tiap negara menjadi menjadi penentu sistem koperasi itu sendiri, karena di setiap kegiatannya didasari ideologi yang dianut. (Sabat, 2021)

Di Indonesia sendiri, ideologi perekonomian yang dianut ialah Ekonomi Pancasila (Zulkifli & Fahrika, 2020). Disampaikan oleh Emil Salim, awalnya Indonesia menganut ideologi sosialis, dan kemudian beralih ke ideologi liberal. Akhir dasawarsa '70-an titik keseimbangan dari ideologi berada pada Ekonomi Pancasila, dengan 4 (empat) ciri pokok sebagai berikut: (a) koperasi menjadi soko guru perekonomian, dikarenakan koperasi menjadi wujud dari usaha bersama; (b) jalannya perekonomian didasari dengan rangsangan ekonomis, sosial dan moral; (c) adanya tujuan dari seluruh masyarakat untuk menciptakan pemerataan sosial; (d) adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Koperasi pertama kali dikenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, di Jawa Tengah, tepatnya pada tahun 1896 (Idris, 2021). Pada mulanya, beliau membuat koperasi kredit dengan tujuan dasar agar dapat membantu para masyarakat yang terjerat hutang dengan rentenir. Keberadaan koperasi semakin maju dan gerakan ini dijadikan contoh oleh Boedi Oetomo pergerakan yang dilakukan para tokoh tersebut, didukung oleh Mohammad Hatta, dan menjadikan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia (Abbas, 2010). Seiring berkembangnya teknologi, tidak membuat keberadaan koperasi di Indonesia redup.

Indonesia dalam segala sektor pasti menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan asas gotong royong, salah satunya dalam sektor perekonomian nasional Indonesia (Idris, 2021). Berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perekonomian di Indonesia dibentuk sebagai usaha bersama dengan dasar asas kekeluargaan. Koperasi diharuskan untuk mampu menjadi garda depan dalam memajukan perekonomian Indonesia, dan koperasi merupakan tonggak perekonomian nasional. Koperasi diharapkan juga dapat menjadi sarana berkumpulnya para masyarakat yang bergerak pada bidang perekonomian yang bersifat terbuka bagi seluruh anggotanya.

Koperasi bagian dari susunan ekonomi, atau dapat disimpulkan bahwa koperasi punya andil agar tercapainya kehidupan ekonomi yang lebih baik di Indonesia. Koperasi bertujuan untuk memenuhi apa yang menjadi harapan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4). Tidak hanya itu, koperasi itu sendiri

agar tidak terjadinya ketimpangan sosial diantara masyarakat. Hadirnya koperasi sangat membantu para anggotanya, karena mereka dimudahkan untuk mendapatkan modal usaha, koperasi menjadi badan usaha yang didasari dengan sukarela, dan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Keberadaan koperasi masih tetap dipertahankan eksistensinya, apabila koperasi tersebut dapat dikelola dengan baik. Mengingat bahwa, keberadaan koperasi sangat membantu masyarakat. Namun, eksistensi pendirian koperasi tersebutlah yang susah untuk dipertahankan. Koperasi di Indonesia dianggap belum mempunyai dasar kemampuan yang cukup untuk menjalankan perannya secara efektif dan kokoh. Koperasi masih melewati berbagai rintangan struktural terkhusus dalam menguasai faktor produksi bagian permodalan. Berdasarkan kondisi empiris, banyak sekali koperasi yang sudah dibentuk. Tetapi pada saat menjalankannya, banyak koperasi yang tidak melanjutkan tujuannya itu sendiri.

Pada tahun 1970-an, Mohammad Hatta, sebagai Bapak Koperasi, menegaskan tujuan dari koperasi. Tujuan yang dimaksud ialah menyejahterakan anggota koperasi bukan hanya pengurus koperasi. Untuk berjaga-jaga apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, dan dapat tercapainya tujuan dari koperasi, masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada badan usaha ini. Mengingat bahwa, koperasi sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia. Dimana asas dari koperasi tersebut, asas gotong royong dan asas kekeluargaan. Keberadaan koperasi diharapkan juga menjadi jawaban untuk masyarakat yang belum bergabung menjadi anggota koperasi.

Koperasi dan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki keterikatan. Pembentukan UMKM dianggap sama pentingnya dengan pembentukan koperasi yang merupakan badan usaha dengan tujuan kebersamaan. Mengingat, posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Melihat partisipasi dari sektor UMKM tidak dapat dianggap remeh, dikarenakan UMKM memegang kestabilan perekonomian nasional, dimana keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui peran UMKM dalam menyelamatkan Indonesia dalam melewati krisis ekonomi dan juga keuangan di tahun 1997-1998 (Nugroho et al., 2014), dengan kontribusi UMKM lainnya juga terbukti dengan memberikan banyak kesempatan untuk tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Harapan besar agar UMKM bergabung menjadi bagian dari anggota koperasi, dilihat keduanya memiliki tujuan yang sama. Keberadaan koperasi diharapkan mendapat perhatian lebih dari pemerintah khususnya dalam menghimbau para UMKM agar bergabung menjadi koperasi. Agar tercapainya koperasi yang menjadi akar dan juga sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Rumusan Masalah

Setelah dipaparkannya latar belakang pada tulisan ini, maka rumusan masalah dalam tulisan ini dibagi ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu: Bagaimana analisis yuridis eksistensi koperasi dalam memajukan UMKM?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif di mana penelitian yang dilakukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan deskriptif, menjelaskan aturan perundangan dan dikaitkan dengan objek penelitian. Dalam tulisan ini akan menggunakan bahan-bahan dari berbagai bahan atau sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman dahulu atau masa kolonialisme. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bahan hukum sekunder adalah penjelasan lanjut dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, tulisan dari kalangan hukum atau jurnal hukum, dan buku. Bahan hukum tersier adalah penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Badan Usaha Koperasi dan UMKM

Di Indonesia, koperasi pertama kali dikenalkan oleh Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto, bersama dengan teman-temannya mendirikan Bank Simpan-Pinjam. Pendirian Bank Simpan-Pinjam bertujuan untuk menolong para masyarakat yang merupakan pegawai negeri pribumi yang tidak bisa keluar dari jeratan rentenir. Bank Simpan-Pinjam atau yang dapat disebut Bank tabungan. Dalam menjalankan Bank Simpan-Pinjam, Raden Ngabei Ariawiriaatmadja dalam hal ini mendapat dukungan dari Asisten Residen Purwokerto yang bernama E. Sieburg, yang merupakan atasan dari sang patih. Tak lama kemudia, E. Sieburg digantikan oleh WPD de Wolf van Westerode sebagai pendatang dari Belanda, dengan tujuan menyiapkan kredit untuk petani dengan berlandaskan konsep koperasi Raiffeisen M. Dari uraian di atas, sudah jelas bahwa Raden Ngabei Ariawiriaatmadja telah mendirikan Bank Simpan-Pinjam. Mengingat ciri-ciri dari koperasi sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia, berikut ciri-ciri dari koperasi: (a) Berasaskan kekeluargaan; (b) Anggota yang ingin bergabung bersifat terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia; (c) Pemegang kekuasaan tertinggi didasari rapat anggota.

Pada fakta lapangannya, keuntungan bukan menjadi tujuan utama koperasi. Namun, lebih memperhatikan, mengedepankan, mengutamakan pelayanan kepada seluruh anggotanya. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 (UU Perkoperasian), koperasi diartikan sebagai badan usaha merangkap sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berisikan orang atau perorangan dengan didasari asas kekeluargaan

Prinsip dari koperasi itu sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dan UU Perkoperasian. Tidak berhenti dengan hanya menyelamatkan para masyarakat yang terlilit utang piutang di tahun 1896, keterikatan koperasi dan UMKM (Rinawati, 2020) menolong masa krisis di Indonesia pada tahun 1997-1998. Koperasi dianggap sebagai wadah oleh masyarakat (Nasution, 2008), mengingat masyarakat sangat terbantu dan memperkuat ekonomi rakyat dengan kehadiran koperasi. Ekonomi rakyat yang dimaksud disini, dikhususkan untuk para masyarakat di pedesaan. Namun, tidak menutup kemungkinan, bahwa koperasi juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di ibukota. Pengkhususan tersebut bertujuan agar tidak adanya persaingan, melainkan para anggota sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian sesama anggota. Apabila perekonomian rakyat meningkat, maka pemasukan daerah dan juga pemasukan negara meningkat. Tugas dari koperasi sebagai wadah dari

masyarakat, diatur pada pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai berikut: (a) mengutamakan aspirasi dari koperasi; (b) meningkatkan masyarakat akan pentingnya koperasi; (c) melakukan penyuluhan dan juga pendidikan tentang koperasi kepada masyarakat; (d) mengembangkan sinergitas antar koperasi dengan badan usaha lain.

Untuk mendirikan koperasi, para pendiri harus mengetahui apa saja syarat-syaratnya, apa maksud dan tujuan sebelum mendirikan koperasi. Berikut merupakan hal-hal yang harus perlu disimak dalam pembentukan Koperasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 adalah:

- a) Orang-orang yang membentuk koperasi dan akan menjadi bagian dari koperasi tersebut. Memiliki tujuan yang sama khususnya dalam bidang perekonomian;
- b) Pendiri baik dari koperasi primer ataupun sekunder merupakan warga negara Indonesia, tidak hanya itu tetapi pendiri sudah pandai dan melakukan perbuatan hukum;
- c) Pengurus koperasi sekunder berasal dari koperasi primer yang memiliki kewenangan untuk datang dalam rapat pembentukan koperasi sekunder;
- d) Setiap usaha dan juga urusan yang dilakukan koperasi patut sesuai dan layak apabila ditilik dari sisi ekonomi, dan usaha tersebut harus bermanfaat;
- e) Agar terlaksananya kegiatan diperlukan modal sendiri yang cukup;
- f) Pengelolaan Koperasi.

Tak hanya syarat regulasi dari pendirian koperasi yang harus dipenuhi, namun melalui *International Cooperative Alliance (ICA)*, dicetuskan apa yang menjadi nilai dasar bagi seluruh gerakan koperasi di dunia khususnya untuk membangun hal penting dalam internal koperasi. Pada tahun 1988, ditetapkan 4 (empat) nilai dasar utama dari koperasi, sebagai berikut:

- a. Demokrasi (*democracy*), penerapan demokrasi pada koperasi khususnya dalam pengambilan suatu keputusan. Diharapkan dalam membuat keputusan, tidak terdapat paksaan baik dari individu maupun dari kekuasaan yang terdapat di luar koperasi.
- b. Partisipasi (*participation*), sangat diperlukan agar terciptanya hasil nyata dari prinsip ini. Hasil nyata tersebut tercipta, apabila terdapat pemenuhan kewajiban khususnya dalam administrasi, seperti: penyerahan modal koperasi, kegiatan usaha koperasi, manajemen, simpanan-simpanan kegiatan usaha dan lain-lain.
- c. Kejujuran (*honesty*), menjadi hal dasar yang sangat penting dan harus dipupuk sejak berdirinya koperasi. Agar terciptanya koperasi tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme maknanya para penyelenggara koperasi mencerminkan kejujuran dalam menyelenggarakan bisnis, manajemen umum dan personalia serta dalam aspek lainnya.
- d. Kepedulian (*caring*), prinsip ini memberikan ciri khusus kepada koperasi sebagai organisasi yang mempunyai muatan sosial harus peduli, tanggap dan menaruh perhatian terhadap anggotanya dan masyarakat luas di sekitar wilayah kerjanya.

Keempat nilai tersebut menjadi dasar dari koperasi itu sendiri, diharapkan dari keempat dasar yang sudah dipaparkan menjadi dasar jika koperasi tidak hanya sebatas ekonomi. Melainkan dapat menjadi perekat non-ekonomis yang bertujuan agar hubungan antar anggota tetap menjunjung tinggi asas kekeluargaan.

Nilai dasar koperasi yang sudah dipaparkan dapat diterapkan dan dilanjutkan, karena hal tersebut menjadi dasar agar koperasi dapat terus berkembang. Selain nilai dasar yang merupakan jalan keluar secara internal, dengan tujuan agar tidak redupnya koperasi. Mengingat, kemajuan

teknologi dapat menjadi faktor pendukung agar tetap eksisnya koperasi di kalangan masyarakat. Berikut cara eksternal agar koperasi tetap dilirik dan eksis, yaitu:

- a. Dibutuhkannya peran media, baik media cetak atau media elektronik harus ditingkatkan untuk mensosialisasikan ke masyarakat mengenai sisi positif dari koperasi. Mengekspos seluruh kegiatan yang ada di koperasi, dengan tujuan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat;
- b. Dibutuhkannya peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan atau pelatihan koperasi di masyarakat dengan rutin. Dapat melalui workshop dan membuka klinik koperasi yang akan dipandu oleh orang-orang yang berkompeten dalam sebagai sarana untuk melakukan konsultasi dengan para pejabat negara yang sudah profesional terhadap kegiatan koperasi dan UMKM;
- c. Perlu dibuatnya website dinas koperasi, baik di tingkat pusat, provinsi sampai dengan tiap wilayah kota atau kabupaten. Hal ini bertujuan agar Koperasi dan UMKM dapat dijangkau dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat terpantau.
- d. Masyarakat dituntut untuk turut aktif dalam mencari informasi yang diperlukan oleh koperasi.

Pengaturan Hukum Koperasi dan UMKM

Sejak negara Indonesia berdiri, koperasi ditempatkan pada posisi yang istimewa. Dasar dari pendapat tersebut, dimuat dalam amanat konstitusi Indonesia Pasal 33 ayat (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Dalam Penjelasan Pasal 33 yang merupakan bagian tidak terpisahkan keberlakuannya dari Pasal tersebut menyebutkan "Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi". Agar tercapainya tujuan yang ada di amanat konstitusi Indonesia, pemerintah membuat regulasi tentang koperasi dan hal-hal yang dapat menunjang pengembangan koperasi. Ketika berkembangnya kekuasaan orde baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi pada tahun 1992 diganti menjadi UU Perkoperasian. Undang-undang koperasi yang baru ini meneruskan Undang-undang yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian, sekitar satu dasawarsa setelah reformasi, aturan koperasi yang berlaku menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan UU Perkoperasian. Namun sayangnya Undang-Undang ini melemahkan koperasi dan tidak sesuai dengan konstitusi negara Indonesia. Maka pada tanggal 28 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan pengaturan koperasi kembali pada UU Perkoperasian. Pada Pasal 57 koperasi secara bersama-sama membentuk satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan mengupayakan kepentingan aspirasi masyarakat.

Perubahan pengaturan perkoperasian tidak berhenti sampai disitu saja, mengingat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020. Pada UU Cipta Kerja, koperasi dipaparkan dalam Bab V mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan, Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Beberapa perubahan dan penambahan isi pasal dalam UU Cipta Kerja terhadap UU Perkoperasian tentang Perkoperasian. Pertama, mengenai jumlah pendiri dalam Koperasi Primer. Syarat jumlah pendiri sebelumnya diatur pada Pasal 6 UU Perkoperasian. Pada pasal tersebut, pendirian koperasi primer dibentuk dengan minimal 20 (dua puluh) orang, dan untuk koperasi sekunder dibentuk minimal oleh 3 (tiga) koperasi. Sedangkan pada UU Cipta Kerja, koperasi primer dibentuk paling sedikit 3 (tiga) orang, dan untuk koperasi sekunder dapat dibentuk oleh minimal 3 (tiga) Koperasi. Kedua, mengenai pengaturan perwakilan dalam Rapat Anggota Koperasi. Hal tersebut sebelumnya diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Perkoperasian yang mengatakan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi., setelah itu rapat anggota dihadiri <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13551>

oleh anggota yang pelaksanaannya yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar. UU Cipta Kerja pada rapat anggota dihadiri oleh anggota dan kehadiran anggota yang dimaksud di ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perwakilan. Ketiga, koperasi dapat melakukan usaha dengan didasari prinsip syariah. Pengaturan mengenai prinsip syariah belum diatur pada UU Perkoperasian, namun sudah dimuat pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 yang mengatur mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Diatur dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 43 Undang-Undang Perkoperasian memuat mengenai koperasi syariah yang mengatur apabila terdapat kelebihan kemampuan dalam pelayanan koperasi, maka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota. Pengaturan mengenai Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin mempertegas, bahwa semua jenis usaha Koperasi yang tidak sebatas pada usaha simpan pinjam dapat dikelola berdasarkan prinsip syariah.

Keterkaitan dari koperasi tidak bisa dilepaskan dengan UMKM yang merupakan salah satu sektor yang dapat membuka lapangan pekerjaan, dan juga memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi kepada rakyat (Soesilo, 2020). Hal yang disebutkan sebelumnya memiliki tujuan yang sama seperti Koperasi yaitu untuk mensejahterahkan rakyat. Dalam pengembangan UMKM, peran pemerintah sangat diperlukan khususnya dalam pengembangan UMKM, hal ini terwujud dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut: dukungan dana, sarana dan prasarana, informasi tiap usaha, kemitraan, izin usaha, keleluasaan berusaha, promosi pengembangan dagang, dan bantuan kelembagaan.

Kegiatan UMKM tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya Undang-Undang lainnya yang mengatur. Undang-Undang lainnya yang menunjang UMKM adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksana dari setiap undang-undang tersebut. Sehingga dapat berdampak pada sistem pemberdayaan UMKM yang terpecah, tidak menyeluruh, dan menghambat setiap investasi. Untuk menyederhanakan dan mempermudah regulasi maka dilakukannya penyusunan UU Cipta Kerja. Perubahan beberapa aturan mengenai UMKM yang terdapat pada UU Cipta kerja ialah: Pertama, pemberian insentif bagi UMKM. Didasari Pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja, yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung, memberikan fasilitas, dan menstimulasi setiap kegiatan. Kedua, memberikan kemudahan dengan meniadakan administrasi perpajakan. Ketiga, diberikan keringanan pada perizinan berusaha khususnya dalam pengurusan. Keempat, memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK), pendampingan dan bantuan hukum dalam menunjang UMKM. Agar kuatnya UMKM, pemerintah telah membuat program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yaitu “Melakukan restrukturisasi kredit, memperkuat struktur permodalan, menyalurkan pinjaman kredit yang berjangka waktu relatif pendek, sehingga kondisi yang stabil memberikan kesempatan kepada dunia usaha.

Koperasi sebagai Wadah UMKM

Koperasi merupakan perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama berlandaskan kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan pengertian yang dipaparkan, tujuan tersebut kemudian dijabarkan dan diimplementasikan untuk masyarakat ekonomi di Indonesia, yaitu:

- a. Melalui koperasi, pendapatan semakin meningkat
- b. Melalui koperasi, terciptanya lapangan pekerjaan
- c. Melalui koperasi, taraf hidup masyarakat meningkat
- d. Melalui koperasi, terciptanya pemerataan pendapatan

Selain peranan koperasi di masyarakat, terdapat fungsi koperasi pada bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Mengembangkan metode dalam pembagian hasil usaha agar lebih adil dalam pembagiannya
- b. Meningkatkan pendapatan dari anggota-anggotanya
- c. Dapat menjaga kestabilan antara permintaan dan penawaran
- d. Melatih masyarakat agar dapat menggunakan pendapatannya secara efisien dan efektif

Sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan begitu juga fungsi dan peran yang dipaparkan, bergabungnya UMKM dianggap akan membantu menunjang perekonomian nasional kearah yang lebih baik. Mengingat UU Cipta kerja yang sangat mempermudah pembangunan UMKM di masyarakat, dilihat dari Pajak Penghasilan (PPh) yang ditiadakan. Maka hal tersebut dapat menunjang kelancaran koperasi sebagai wadah dari UMKM. Diharapkan dampak dari koperasi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi hal ini juga berdampak pada pemerintah. Koperasi diharapkan dapat mencapai cita-citanya, dimana hal tersebut menjadi cita-cita kita semua agar mencapai kesejahteraan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2021 sudah mencapai 27,54 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan mencapai 10,14 persen dari total populasi nasional. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu kendala pemerintah untuk menjangkau masyarakat satu per satu dengan tujuan perbaikan ekonomi nasional pasti kurang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, koperasi menjadi jawaban dari kendala tersebut dengan tujuan yang sesuai untuk meningkatkan perekonomian nasional. Melalui koperasi yang terdapat diseluruh penjuru, jadi lebih mudah untuk menjangkau para masyarakat di pedesaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia sendiri, ideologi perekonomian yang dianut ialah Ekonomi Pancasila. Seluruh usaha yang dilakukan diharapkan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu perekonomian di Indonesia dibentuk sebagai usaha bersama dengan dasar asas kekeluargaan. Mengacu pada amanat konstitusi, koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bukan tujuan utama koperasi, melainkan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, koperasi diharuskan untuk mampu menjadi garda paling terdepan dalam memajukan perekonomian Indonesia. Koperasi pertama kali dibentuk oleh Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, dasar dari pembentukan koperasi ialah untuk membantu para masyarakat yang terlilit hutang oleh rentenir. Dengan membuka bank simpan pinjam, menjadi jalan keluar untuk masyarakat yang terlilit utang. Tujuan koperasi yang dipaparkan, sesuai dengan UMKM yang dapat membuktikan perannya dalam meningkatkan perekonomian nasional. Peran UMKM pada tahun 1998 tidak dapat dielakkan, khususnya dalam membangkitkan perekonomian Indonesia yang krisis. Oleh sebab itu peran koperasi dan UMKM memiliki keterikatan untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju, melihat pemerintah sudah ikut andil khususnya dalam mempermudah tiap administrasi koperasi dan UMKM. Bergabungnya UMKM menjadi bagian dari anggota koperasi, dapat memudahkan pemerintah dalam menjangkau dan melihat perkembangan perekonomian masyarakat, khususnya yang terdapat di pedesaan. Mudahnnya pendataan yang akan dilakukan, pasti usaha yang ada di masyarakat dapat berkembang dan pasti meningkatkan perekonomian nasional.

REFERENSI

- Abbas, A. (2010). *Bung Hatta dan ekonomi Islam: menangkap makna maqâshid al syarî'ah*. Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=w3k9xJ46YqsC&oi=fnd&pg=PA1&dq=abbas+koperasi&ots=hO_fiRqBAc&sig=MbmUaUS4oD3LG0pioPMr4ZFdLN4&redir_esc=y#v=onepage&q=abbas%20koperasi&f=false
- Idris, M. (2021, Maret 20). Mengenal bapak koperasi Indonesia dan sejarah lengkapnya. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/03/20/000600826/mengenal-bapak-koperasi-indonesia-dan-sejarah-lengkapnya?page=all>
- Nasution, M. (2018). *Koperasi menjawab kondisi ekonomi nasional*. Pusat Informasi Perkoperasian.
- Nugroho, D. A., Wiletno, S., & Mahmudah, S. (2014). Koperasi sebagai wadah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada sentra budidaya jamur di Desa Genting kabupaten Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 3(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/5478>
- Rinawati, A. (2020). Pancasila dan eksistensi ekonomi kerakyatan dalam menghadapi kapitalisme global. *Jurnal Terapung*, 2(2), 1-12. <http://dx.doi.org/10.31602/jt.v2i2.3972>
- Sabat, O. (2021, Oktober 25). Jenis-jenis sistem ekonomi: ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahannya. *Detikedu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5781534/jenis-jenis-sistem-ekonomi-ciri-ciri-kelebihan-dan-kelemahannya>
- Soesilo, M. I. (2008). *Dinamika gerakan koperasi Indonesia*. RMBOOKS.
- Zulkifli, Z., & Fahrika, A. I. (2020). *Perekonomian Indonesia sejarah dan perkembangannya*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, IAIN Bone. <http://repository.iain-bone.ac.id/id/eprint/57>